



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU PRAYUDA Alias BAYU;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PRAYUDA Alias BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU PRAYUDA Alias BAYU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam, No rangka MH1JM0115MK276534, No Mesin JM01E1275441 tanpa nomor rangka polisi/plat nomor;
 - 2 (dua) buah nomor polisi/plat nomor DN3890 MV;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy beserta remot;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M 3 warna ungu putih, No. rangka MH3SE88HOMJ256534, No mesin E3R2E-2866341, Nomor polisi DN 2407 IR;Dipergunakan dalam perkara Erik Alias Sandi, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU PRAYUDA ALIAS BAYU, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah ipar Terdakwa di Jalan Hasanudin Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau*

Hal. 2 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan",
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah ipar Terdakwa di Jalan Hasanudin Kec. Palu Selatan Kota Palu, saat itu tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama Sdra. ERIK dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol: DN 3890 MV, Nomor Rangka: MH1JM0115MK276534, Nomor Mesin: JM01E1275441 yang mana saat itu Sdra. ERIK sampaikan bantu dulu jualkan motor ini dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datanglah Sdra. ROMY dan Sdra. FERRY dan saat itu Sdra. ERIK meminta Terdakwa untuk diberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan di ganti setelah sepeda motor tersebut berhasil di jual, kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. FERRY dan tidak lama kemudian Sdra. FERRY, Sdra. ERIK dan Sdra. ROMY pergi meninggalkan rumah ipar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa Sdra. NURFAN untuk menjual sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdra. NURFAN dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Sdra. NURFAN hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut di jual kepada Sdra. NURFAN dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Sdra. NURFAN janji untuk bertemu di Jalan Hasanudin di dekat rumah ipar Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut dan tidak lama kemudian Sdra. NURFAN datang namun sudah bersama dengan anggota Kepolisian sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi karena sepeda motor yang Terdakwa jual itu adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di depan kios saksi kehilangan barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Malontara Kel. Pengawu Kec. Mantikulore Kota Palu saat itu saksi hendak membuka kios saksi dan saat itu juga saksi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV, saksi dari dalam kios dan kemudian saksi parkirkan di depan kios dan saksi melanjutkan menjaga Kios kemudian sekitar pukul 09.00 WITA saksi memindahkan parkiran sepeda motor saksi agak ke samping karena saat itu matahari sudah terik dan mengenai sepeda motor itu setelah saksi parkirkan kunci sepeda motor tersebut saksi simpan di rak jualan saksi yang dekat meja kasir kemudian saksi masuk ke dalam kios untuk beristirahat, sedangkan yang menjaga kios saat itu adalah istri saksi, kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA saksi hendak sholat Ashar di mesjid dan saksi akan menggunakan sepeda motor saksi dan saat itu saksi ingin mengambil kunci sepeda motor itu yang simpan di rak jualan dekat meja kasir tadi namun saat saksi lihat kunci motor tersebut sudah tidak ada kemudian saksi langsung keluar kios dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan kios saksi itu sudah tidak ada dan kemudian saksi langsung menanyakan kepada istri saksi yang menjaga kios "mana motor?" dan istri saksi sampaikan "saksi tidak pernah pakai" dan saat itu saksi baru menyadari bahwa motor saksi tersebut telah hilang sehingga saat itu saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Rusna, S. Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Syamsir;

Hal. 4 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Syamsir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di depan kios saksi kehilangan barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV;
- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di jalan Malontara Kel. Pengawu Kec. Mantikulore Kota Palu saat itu saksi hendak menjaga kios untuk menggantikan suami saksi dan sebelum saksi gantikan suami saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV, di depan kios dan setelah di parkirkan, kunci sepeda motor tersebut di simpan suami saksi di rak jualan yang dekat meja kasir kemudian suami saksi langsung masuk ke dalam untuk beristirahat, kemudian suami saksi setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA hendak sholat Ashar di mesjid dan akan menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu suami saksi ingin mengambil kunci sepeda motor itu yang simpan di rak jualan dekat meja kasir tadi namun saat itu kunci motor tersebut sudah tidak ada, lalu suami saksi langsung keluar kios dan saat itu juga suami saksi melihat sepeda motor yang di parkir di depan kios tersebut itu sudah tidak ada dan kemudian suami langsung menanyakan kepada saksi dengan kata-kata "mana motor?" dan saksi jawab "saksi tidak pernah pakai" dan saat itu baru suami saksi menyadari bahwa motor tersebut telah hilang sehingga saat itu suami saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa suami saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Romy Prasetya Lukas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Palu Selatan Kota Palu, tepatnya di pinggir Jalan di depan kios;
- Bahwa saksi bersama saksi Erik alias Sandi dan saksi Ferry Saputra alias Ferry yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dimana awalnya saksi, dan saksi Ferry Saputra alias Ferry pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Palu Selatan Kota Palu akan pergi ke bengkel untuk

Hal. 5 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



memperbaiki sadel motor saksi namun kami sempat singgah di kios untuk membeli rokok yang mana pada saat saksi Ferry Saputra alias Ferry yang masuk ke kios tersebut untuk membeli rokok, kemudian kami melanjutkan untuk pergi ke bengkel namun pada saat di jalan saksi Ferry Saputra alias Ferry mengatakan bahwa pada saat dia di dalam kios dia melihat ada kunci motor yang di simpan di rak jualan, kemudian selesai memperbaiki motor saksi dan saksi Ferry Saputra alias Ferry Kembali menuju ke kios tersebut dengan niat mau mengambil kunci saksi Ferry Saputra alias Ferry tersebut, sesampainya kami di kios, saksi Ferry Saputra alias Ferry membeli kue kering dan plester Hansaplas kemudian saksi mengambil kesempatan untuk mengambil kunci motor yang diletakan di rak jualan dekat meja kasir tersebut, setelah kami berhasil mengambil kunci tersebut kami kembali ke rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry. Sesampainya kami di rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry kami mendapati saksi Erik alias Sandi dan kami mengatakan kejadian kami mendapatkan kunci motor di kios tersebut dimana pemilik motor hanya santai bermain Hp, lalu tanpa menunggu lama saksi dan saksi Erik alias Sandi langsung menuju ke kios untuk mengambil motor yang di parkir di samping kios tersebut;

- Bahwa saksi lalu berpisah dan berjanjian akan ketemu di rumah Bayu Prayuda alias Bayu, lalu saksi menuju ke rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry untuk menjemputnya menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, kami langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan motor yang kami curi tersebut, kemudian saksi, saksi Ferry Saputra alias Ferry, saksi Erik alias Sandi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan menggantinya selepas motor tersebut sudah terjual, kemudian uang tersebut kami bagi bertiga, setelah itu saksi Kembali ke kos dan membawa uang yang di bagi tersebut dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian malam sekitar pukul 22.30 wita saksi ditangkap di kos oleh anggota busur Polresta Palu dan saksi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;

- Bahwa saksi selesai kami mengambil motor tersebut kami langsung titip kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Erik alias Sandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Palu Selatan Kota Palu, tepatnya di pinggir Jalan di depan kios;
- Bahwa saksi tahu awalnya saksi berada di rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry, lalu saksi diberitahukan oleh saksi Ferry Saputra alias Ferry dan saksi Romy Prasetya Lukas, bahwa saksi Ferry Saputra alias Ferry menyampaikan mendapatkan kunci motor di kios, dimana pemilik motor hanya santai bermain Hp, lalu tanpa menunggu lama saksi, saksi Romy Prasetya Lukas dan saksi Ferry Saputra alias Ferry langsung menuju ke kios untuk mengambil motor yang di parkir di samping kios tersebut;
- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu berjanjian akan ketemu di rumah Bayu Prayuda alias Bayu, lalu saksi menuju ke rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry untuk menjemputnya menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, kami langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan motor yang kami curi tersebut, kemudian saksi, saksi Ferry Saputra alias Ferry, saksi Romy Prasetya Lukas meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan menggantinya selepas motor tersebut sudah terjual, kemudian uang tersebut kami bagi bertiga, setelah itu saksi Kembali ke kos dan membawa uang yang di bagi tersebut dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian malam sekitar pukul 22.30 wita saksi ditangkap di kos oleh anggota buser Polresta Palu dan saksi dibawah ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa saksi selesai kami mengambil motor tersebut kami langsung titip kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Ferry Saputra alias Ferry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DN 3890 MV pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Palu Selatan Kota Palu, tepatnya di pinggir Jalan di depan kios;
- Bahwa saksi bersama saksi Erik alias Sandi dan saksi Romy Prasetya Lukas yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dimana awalnya saksi, dan saksi Romy Prasetya Lukas pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu

Hal. 7 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Palu Selatan Kota Palu akan pergi ke bengkel untuk memperbaiki sadel motor saksi namun kami sempat singgah di kios untuk membeli rokok yang mana pada saat saksi yang masuk ke kios tersebut untuk membeli rokok, kemudian kami melanjutkan untuk pergi ke bengkel namun pada saat di jalan saksi mengatakan kepada saksi Romy Prasetya Lukas bahwa pada saat dia di dalam kios dia melihat ada kunci motor yang di simpan di rak jualan, kemudian selesai memperbaiki motor saksi dan saksi Romy Prasetya Lukas kembali menuju ke kios tersebut dengan niat mau mengambil kunci, sesampainya kami di kios, lalu saksi membeli kue kering dan plester Hansaplas kemudian saksi Romy Prasetya Lukas mengambil kesempatan untuk mengambil kunci motor yang diletakan di rak jualan dekat meja kasir tersebut, setelah kami berhasil mengambil kunci tersebut kami kembali ke rumah saksi. Sesampainya kami di rumah saksi kami mendapati saksi Erik alias Sandi dan kami mengatakan kejadian kami mendapatkan kunci motor di kios tersebut dimana pemilik motor hanya santai bermain Hp, lalu tanpa menunggu lama saksi dan saksi Erik alias Sandi langsung menuju ke kios untuk mengambil motor yang di parkir di samping kios tersebut;

- Bahwa saksi lalu berpisah dan berjanjian akan ketemu di rumah Bayu Prayuda alias Bayu, lalu saksi dijemput oleh saksi Romy Prasetya Lukas, lalu menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, kami langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan motor yang kami curi tersebut, kemudian saksi, saksi Romy Prasetya Lukas, saksi Erik alias Sandi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan menggantinya selepas motor tersebut sudah terjual, kemudian uang tersebut kami bagi bertiga, setelah itu saksi Kembali ke kos dan membawa uang yang di bagi tersebut dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian malam sekitar pukul 22.30 wita saksi ditangkap di kos oleh anggota buser Polresta Palu dan saksi dibawah ke kantor polisi untuk diperiksa;

- Bahwa saksi selesai kami mengambil motor tersebut kami langsung titip kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;

Hal. 8 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita sedang berada di rumah ipar Terdakwa di Jalan Hasanudin Kec. Palu Selatan Kota Palu, saat itu tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama saksi Erik alias Sandi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol: DN 3890 MV yang mana saat itu saksi Erik alias Sandi sampaikan bantu dulu jualkan motor ini dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datanglah saksi Romy Prasetya Lukas dan saksi Ferry Saputra alias Ferry dan saat itu saksi Erik alias Sandi meminta Terdakwa untuk diberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan di ganti setelah sepeda motor tersebut berhasil di jual, kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ferry Saputra alias Ferry dan tidak lama kemudian saksi Ferry Saputra alias Ferry, saksi Erik alias Sandi dan saksi Romy Prasetya Lukas pergi meninggalkan rumah ipar Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa, yaitu Nurfan untuk menjual sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Nurfan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Nurfan hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut di jual kepada Nurfan dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Nurfan janji untuk bertemu di Jalan Hasanudin di dekat rumah ipar Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut dan tidak lama kemudian Nurfan datang namun sudah bersama dengan anggota Kepolisian sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi karena sepeda motor yang Terdakwa jual itu adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam, No rangka MH1JM0115MK276534, No Mesin JM01E1275441 tanpa nomor rangka polisi/plat nomor;
- 2 (dua) buah nomor polisi/plat nomor DN3890 MV;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy beserta remot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M 3 warna ungu putih, No. rangka MH3SE88HOMJ256534, No mesin E3R2E-2866341, Nomor polisi DN 2407 IR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi Romy Prasetya Lukas bersama saksi Erik alias Sandi dan saksi Ferry Saputra alias Ferry yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dimana awalnya saksi, dan saksi Ferry Saputra alias Ferry pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Palu Selatan Kota Palu akan pergi ke bengkel untuk memperbaiki sadel motor saksi Romy Prasetya Lukas namun kami sempat singgah di kios untuk membeli rokok yang mana pada saat saksi Ferry Saputra alias Ferry yang masuk ke kios tersebut untuk membeli rokok, kemudian kami melanjutkan untuk pergi ke bengkel namun pada saat di jalan saksi Ferry Saputra alias Ferry mengatakan bahwa pada saat dia di dalam kios dia melihat ada kunci motor yang di simpan di rak jualan, kemudian selesai memperbaiki motor saksi Romy Prasetya Lukas dan saksi Ferry Saputra alias Ferry Kembali menuju ke kios tersebut dengan niat mau mengambil kunci saksi Ferry Saputra alias Ferry tersebut, sesampainya kami di kios, saksi Ferry Saputra alias Ferry membeli kue kering dan plester Hansaplas kemudian saksi Romy Prasetya Lukas mengambil kesempatan untuk mengambil kunci motor yang diletakan di rak jualan dekat meja kasir tersebut, setelah kami berhasil mengambil kunci tersebut kami kembali ke rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry. Sesampainya kami di rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry kami mendapati saksi Erik alias Sandi dan kami mengatakan kejadian kami mendapatkan kunci motor di kios tersebut dimana pemilik motor hanya santai bermain Hp, lalu tanpa menunggu lama saksi Romy Prasetya Lukas, saksi Ferry Saputra alias Ferry dan saksi Erik alias Sandi langsung menuju ke kios untuk mengambil motor yang di parkir di samping kios tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Romy Prasetya Lukas, saksi Ferry Saputra alias Ferry dan saksi Erik alias Sandi berpisah dan berjanjian akan ketemu di rumah Bayu Prayuda alias Bayu, lalu saksi Romy Prasetya Lukas menuju ke rumah saksi Ferry Saputra alias Ferry untuk menjemputnya menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian di rumah Terdakwa, kami langsung meminta tolong

Hal. 10 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



kepada Terdakwa untuk menjual motor yang kami curi tersebut, kemudian saksi Romy Prasetya Lukas, saksi Ferry Saputra alias Ferry, saksi Erik alias Sandi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan menggantinya selepas motor tersebut sudah terjual, kemudian uang tersebut kami bagi bertiga habiskan;

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa, yaitu Nurfan untuk menjual sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Nurfan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Nurfan hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut di jual kepada Nurfan dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Nurfan janji untuk bertemu di Jalan Hasanudin di dekat rumah ipar Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut dan tidak lama kemudian Nurfan datang namun sudah bersama dengan anggota Kepolisian sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi karena sepeda motor yang Terdakwa jual itu adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Hal. 11 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka barang siapa diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep "*error in persona*" untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama Bayu Prayuda Alias Bayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif, maka yang dibuktikan cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa tolak ukuran adanya delik penadahan, yaitu Terdakwa sepatutnya menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dalam hal ukuran yang dimaksud bahwa setiap orang harus teliti dan hati-hati dalam melakukan peralihan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, yaitu Nurfan untuk menjual sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Nurfan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Nurfan hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut di jual kepada Nurfan dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Nurfan janji untuk bertemu di Jalan Hasanudin di dekat rumah ipar Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut dan tidak lama kemudian Nurfan datang namun sudah bersama dengan

Hal. 12 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor polisi karena sepeda motor yang Terdakwa jual itu adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, bahwa dalam konteks perkara ini Terdakwa harus patut menduga sepeda motor yang dijual dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawah harga yang semestinya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam, No rangka MH1JM0115MK276534, No Mesin JM01E1275441 tanpa nomor rangka polisi/plat nomor, 2 (dua) buah nomor polisi/plat nomor DN3890 MV, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy beserta remot, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M 3 warna ungu putih, No. rangka MH3SE88HOMJ256534, No mesin E3R2E-2866341, Nomor polisi DN 2407 IR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Erik alias Sandi, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Erik alias Sandi, dkk;

Hal. 13 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prayuda Alias Bayu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam, No rangka MH1JM0115MK276534, No Mesin JM01E1275441 tanpa nomor rangka polisi/plat nomor;
 - 2 (dua) buah nomor polisi/plat nomor DN3890 MV;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy beserta remot;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M 3 warna ungu putih, No. rangka MH3SE88HOMJ256534, No mesin E3R2E-2866341, Nomor polisi DN 2407 IR;

Dipergunakan dalam perkara Erik Alias Sandi, dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Hal. 15 dari hal. 15 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Pal